

## NOTULEN

### RAPAT PEMBAHASAN PERUBAHAN PERUNTUKAN LAHAN UNTUK KEPERLUAN PENUNJUKAN LOKASI (PENLOK)

Tanggal : 27/6/2022

Jam : 10.00 – 12.00 WITA

Tempat : Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Rapat dipimpin oleh Kabid Pertanahan dan Pemakanam selaku Plt. Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dan di hadir oleh perwakilan dari :

- Badan Keuangan dan Aset Daerah
- Dinas Pendidikan dan Olah Raga
- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Bagian Hukum Setkab PPU
- Bagian Pemerintahan Setkab PPU
- Kepala Sekolah SMAN 8 PPU
- Kepala Sekolah SMKN 2 PPU
- Kepala Sekolah SMKN 3 PPU

*(Daftar Hadir Terlampir)*

Adapun hasil rapat hari ini adalah :

1. Terdapat beberapa usulan yang masuk mengenai permohonan penunjukan lokasi (penlok) :
  - a. Dinas Lingkungan Hidup/ TPS 3 R
  - b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi / BLK
  - c. SMAN 8 PPU / Gedung Sekolah
2. Terdapat sekolah / fasilitas pendidikan yang telah beroperasi pada lahan yang peruntukannya berbeda
  - a. SMKN 2 PPU yang berada di lahan Kawasan Pemerintahan Nipah – Nipah
  - b. SMKN 3 PPU yang berada di lahan Perumahan Korpri Babulu
3. Pengajuan Permohonan Penunjukan Lokasi (Penlok) yang berada pada lahan pemerintah yang telah memiliki peruntukan sebelumnya dibutuhkan Kajian Teknis yang dibuat oleh Instansi pemohon
4. Bagian Hukum akan berkoordinasi dengan Bidang Aset BKAD dalam menyiapkan konsep Kajian Teknis mengenai pemanfaatan lahan pada lokasi yang telah ada peruntukan sebelumnya dengan kriteria :
  - a. Instansi pemohon telah memiliki bangunan fisik pada lokasi yang dimaksud
  - b. Instansi pemohon belum memiliki bangunan fisik pada lokasi yang dimaksud

Kajian teknis dilampiri dengan Perencanaan/ Site Plan mengenai lahan yang di mohonkan, dilengkapi dengan layout bangunan beserta ukurannya dan kebutuhan lain yang di perlukan serta dilengkapi dengan alasan perubahan peruntukan lahan

- 5 Khusus untuk sekolah (SMAN 8 PPU, SMKN 2 PPU, SMKN 3 PPU) permohonan penunjukan lokasi dimohonkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan kewenangannya berdasarkan surat pemberitahuan yang akan disampaikan dari Dinas Perkimtan kepada masing – masing sekolah
- 6 Untuk Disnakertrans (BLK) dan Dinas Lingkungan Hidup (TPS 3R) akan mendapatkan surat pemberitahuan tentang format Kajian Teknis
- 7 Adapun masing masing Instansi sebagaimana di atas dapat di jelaskan sebagai berikut :
  - A. Dinas Lingkungan Hidup / TPS 3R
    - a Rencana lokasi di Pasar Induk Nenang seluas  $\pm$  3 Ha (berada di lahan pasar bagian belakang setelah jalan)
    - b Kajian Teknis Perubahan pemanfaatan lahan dari lahan pasar menjadi lahan TPS 3R
  - B. BLK/ Disnakertrans
    - a Rencana lokasi di Korpri Babulu bersebelahan dengan lokasi SMKN 3 PPU, seluas  $\pm$  5 Ha
    - b Kajian Teknis Perubahan pemanfaatan lahan Perumahan Korpri Babulu (sebagian) menjadi Gedung Balai Latihan Kerja
    - c Telah ada penlok BLK dengan nomor : 593.33/87/2020 di Kawasan Pemerintahan seluas  $\pm$  2 Ha
    - d Setelah Kajian Teknis dan penlok BLK yang baru sudah ada maka akan di lakukan penghapusan penlok BLK dengan nomor : 593.33/87/2020 di Kawasan Pemerintahan seluas  $\pm$  2 Ha
  - C. SMAN 8 PPU
    - a Rencana lokasi di sebagian lahan SMPN 22 Penajam, seluas 3,7 Ha
    - b Kajian Teknis Perubahan pemanfaatan sebagian lahan SMPN 22 Penajam menjadi SMAN 8 PPU
    - c Permohonan Penlok dari Dinas Pendidikan Provinsi
    - d Terdapat Surat Keterangan dengan nomor : 596/383/DKPP/PPU/V/2020 mengenai Rencana Hibah dari Sekretaris Daerah kepada SMAN 8 PPU seluas 3,7 Ha
    - e Apabila penlok sudah di terbitkan maka dilanjutkan dengan permohonan Hibah lahan SMAN 8 PPU dari Dinas Pendidikan Provinsi
    - f Selanjutnya proses hibah akan ditindak lanjuti oleh Bagian Aset BKAD
  - D. SMKN 3 PPU
    - a Bangunan sekolah dan fasilitas pendukungnya sudah ada di lahan Perumahan Korpri Babulu seluas  $\pm$  15 Ha berdasarkan Penlok (SK Nomor 593.33/428/2016)
    - b Berdasarkan fakta di lapangan bahwa lahan SMKN 3 PPU masuk sebagian lahan milik Samsudin Ali yang belum di bebaskan.  
Sehingga lahan SMKN 3 PPU mengalami perubahan bentuk dan posisi bidang dengan luasan tetap yaitu seluas 15 Ha
    - c Perlu dilakukan pengukuran ulang sekaligus perubahan penlok dengan menyesuaikan lahan Korpri yang sudah dibebaskan
    - d Permohonan Perubahan Penlok dari Dinas Pendidikan Provinsi



- e. Kajian Teknis mengenai perubahan peruntukan sebagian lahan Perumahan Korpri menjadi fasilitas pendidikan (SMKN 3 PPU)
- f. Apabila penlok sudah di terbitkan maka dilanjutkan dengan permohonan Hibah lahan SMKN 3 PPU dari Dinas Pendidikan Provinsi
- g. Selanjutnya proses hibah akan ditindak lanjuti oleh Bagian Aset BKAD

**E. SMKN 2 PPU**

- a. Bangunan sekolah dan fasilitas pendukung sudah ada di lahan Kawasan Pemerintahan
- b. Permohonan Penlok dari Dinas Pendidikan Provinsi
- c. Membuat Kajian Teknis mengenai perubahan peruntukan sebagian lahan Kawasan Pemerintahan menjadi fasilitas pendidikan (SMKN 2 PPU)
- d. Apabila penlok sudah di terbitkan maka dilanjutkan dengan permohonan Hibah lahan SMKN 2 PPU dari Dinas Pendidikan Provinsi
- e. Selanjutnya proses hibah akan ditindak lanjuti oleh Bagian Aset BKAD


Demikian notulen rapat pada hari ini untuk dapat ditindak lanjuti dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Penajam, 27 Juni 2022

Pimpinan Rapat

Kabid Pertanahan dan Pemakaman

Selaku Plt Sekretaris Dinas Perkimtan



Supriyadi, S.Pd

Nip. 19650320 198804 1 002





